

TUGAS AKHIR

ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN *TAX AMNESTY* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

Moh. Magfirah Dilah Syaid NIM 015 04 031

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
TAHUN 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN TAX AMNESTY DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

Oleh:


Moh. Magfirah Dillah Syaid/015 04 031

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa


Menyetujui,

Pembimbing 1

(Ilham, S.ST., M.Ak)

Pembimbing 2

(Imron Burhan, S.Pd, M.Pd)

Mengetahui,

Ka. Prodi

(Imron Burhan, S.Pd, M.Pd)

Direktur

POLITEKNIK
BOSOWA
(Drs. H. Djudil Akrim, M.M)

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa: Moh. Magfirah Dillah Syaid

NIM : 015 04 031

Dengan judul :

Analisis Dampak Penerapan Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak
Madya Makassar

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.



ABSTRAK

Moh. Magfirah Dillah Syaid, Analisis Dampak Pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (dibimbing oleh Ilham dan Imron Burhan)

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dan untuk mengetahui dampak Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Dalam penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak dan PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur kepada Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer yaitu data langsung yang didapatkan dari responden melalui wawancara, dan data sekunder berupa data Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Tax Amnesty berdampak bagi pelaporan SPT Tahunan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Kata Kunci: Tax Amnesty, Pelaporan SPT Tahunan Badan, Dampak Tax Amnesty, Manajemen Tax Amnesty

ABSTRACT

Moh. Magfirah Dillah Syaid, Tax amnesty Analysis of Annual Tax Returns for Post Tax Amnesty in Makassar Middle Tax Service Office (Supervised by Ilham and Imron Burhan)

This study aims to find out the Tax Amnesty implementation management in the Makassar Middle Tax Service Office and to find out the impact of Tax Amnesty in the Makassar Middle Tax Service Office. In this study also showed conformity with Law Number 11 concerning Tax Amnesty and PER-03 / PJ / 2017 concerning Procedures for Reporting and Supervision of Additional Assets in the Framework of Tax Amnesty. The research method used in this study is Qualitative Descriptive by conducting a structured interview to the Account Representative of Makassar Middle Tax Service Office. The data used in this study is Primary data, namely direct data obtained from respondents through interviews, and secondary data in the form of Reporting on the Annual Tax Return of Corporate Taxpayers.

The results of the study show that Tax Amnesty service management at the Makassar North Tax Service Office is in accordance with Law Number 11 concerning Tax Amnesty, this study also shows that the Tax Amnesty has an impact on the reporting of Annual Corporate Tax Returns at the Makassar Middle Tax Service Office.

Key Words: Tax Amnesty, Annual Corporate Tax Return Reporting, Tax Amnesty Impact, Tax Amnesty Management

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Yang Maha Pencipta karena dengan rahmat dan hidayah-Nya juaah segala urusan penulis termasuk dalam penyelesaian tugas akhir ini dapat terwujud dengan judul **“Analisis Dampak PenerapanTax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”** ini dengan baik. Penyelesaian tugas akhir ini bukanlah tanpa hambatan, rintangan dan tantangan dengan segala kemampuan yang ada penulis akhirnya menyelesaikan satu demi satu rintangan, tantangan dan hambatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal menuntut pendidikan di bangku perguruan tinggi sampai meraih gelar A.Md tidaklah berjalan sendiri semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Djudsil Akrim, MM selaku Direktur Politeknik Bosowa
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa
3. Ibu Sri Nirmalasari, SE., M.Si Wali Kelas Prodi Perpajakan B
4. Bapak Ilham, S.ST, M.Ak dan Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing dan Dosen Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa
5. Staf divisi pengolahan data dan informasi KPP Madya Makassar yang telah bersedia membantu dalam memberikan informasi yang terkait dengan laporan ini.
6. Kedua Orang Tua dan Adik saya yang selalu memberikan bantuan dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
7. Nisaul Magfirah yang selama ini memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2015 untuk segala bantuan, tawa dan kebersamaan selama 3 tahun masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

Moh. Magfirah Dillah Syaid

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Tugas Akhir	3
1.5. Manfaat Tugas Akhir	3
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 Roadmap Penelitian	5
2.2 Teori Dasar	9
2.2.1. Pajak.....	9
2.2.2. Fungsi Pajak.....	9
2.2.3. Tax Amnesty.....	11
2.2.4 Objek Tax Amnesty	11
2.2.5 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)	11
2.2.6 Pelaporan SPT Tahunan	11
2.2.7 Asas dan tujuan Pengampunan Pajak.....	11
2.2.8 Subjek Pengampunan Pajak.....	12
2.2.9 Objek Pengampunan Pajak	12

	2.2.10. Manajemen Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i>	13
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	17
	3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	17
	3.2 Diagram Alir Penelitian	17
	3.3 Jenis dan Sumber Data	18
	3.4 Prosedur Pengambilan Data/Sampel.....	18
	3.5 Teknik Analisis Data	19
BAB IV.	PEMBAHASAN.....	21
	4.1. Profil Perusahaan.....	21
	4.1.1. Sejarah Kantor	21
	4.1.2. Wilayah Kerja	22
	4.1.3. Visi dan Misi	22
	4.1.4. Struktur Organisasi.....	23
	4.2. Pembahasan	27
	4.2.1 Dampak Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.....	29
BAB V.	PENUTUP.....	35
	5.1. Kesimpulan	35
	5.2. Saran.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Wilayah Kerja	22
Tabel IV- 1 Data pelapor SPT Tahunan badan	30
Tabel IV- 2 Data pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan badan	31
Tabel IV.3 Penerimaan Pajak.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Roadmap Penelitian	8
Gambar II.2 Tarif Uang Tebusan Tax Amnesty	13
Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian.....	17
Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian

Lampiran 2 Skrip Wawancara

Lampiran 3 Form SPT Tahunan Badan

Lampiran 4 Form Surat Pengampunan Harta

Lampiran 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar kegiatan negara sulit diadakan tanpa adanya pajak. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas dan pelayanan masyarakat lainnya dinilai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak [1].

Salah satu penerimaan pajak terbesar didapatkan melalui Pajak penghasilan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, target penerimaan negara di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara utama di negara ini. Apalagi jika kita lihat data terbaru sumber penerimaan negara di sektor pajak pada tahun 2017 mencapai 3.483,1 dari 4.086,1 pendapatan negara. Hal ini berarti sekitar 85, 24 % dari pendapatan negara. Angka ini menunjukkan penerimaan negara di sektor pajak merupakan primadona dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini mendorong pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan negara disektor pajak, mengingat sangat vitalnya penerimaan disektor pajak ini [2].

Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak [3]. Boleh dikatakan bahwa *tax amnesty* merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Insentif ini meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi

perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana. Hanya saja, untuk mengikuti program Tax Amnesty, wajib pajak diharuskan membayar uang tebusan. Kementerian Keuangan mengatur besaran tarif tebusan untuk program Tax Amnesty. Besaran tarif tebusan ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wajib pajak yang melakukan repatriasi atau mengalihkan asetnya ke dalam negeri dan wajib pajak yang hanya melakukan deklarasi aset-asetnya di luar negeri tanpa mengalihkan ke dalam negeri.

Pelaksanaan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* yang berakhir pada Jumat (31/03/2017) pukul 24.00 telah berlangsung cukup baik. Tercatat penerimaan pada hari Jumat pukul 7.00 WIB mencapai Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun [4]. Dengan jumlah penerimaan pajak yang cukup besar ini diketahui bahwa sebagian besar dari wajib pajak telah mengikuti tax amnesty. Dan diharapkan setelah program tax amnesty ini berakhir wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajaknya, dan memulai tradisi kepatuhan membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, dengan adanya program Tax amnesty ini dapat meningkatkan penerimaan perpajakan khususnya di penerimaan pajak penghasilan setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pelaporan pasca pengampunan pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul tugas akhir "**Analisis Tax Amnesty Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Badan Pasca Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar**".

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak Pelaksanaan Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis hanya meneliti hal-hal yang berkaitan dengan tax amnesty terhadap pelaporan SPT Tahunan Badan pasca Tax Amnesty, di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak Pelaksanaan *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Dapat mengetahui dampak Pelaksanaan *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Huslin (2015) yang berjudul “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (uji R²), uji regresi simultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t). Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [5].

Penelitian yang dilakukan oleh Alberto (2015) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Pajak Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan bila diterapkan pengampunan pajak di Indonesia dalam rangka meningkatkan tax ratio dan untuk melihat pelaksanaan pengampunan pajak yang dilakukan oleh negara lain yang telah berhasil melakukannya serta mendapatkan gambaran pelaksanaan pengampunan pajak yang efektif diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode penelitian yang menggambarkan tentang keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan

hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis investigation amnesty yang juga telah sukses diterapkan di beberapa negara lain [6].

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrida (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Sektor Perpajakan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data perkembangan peraturan kebijakan pengampunan pajak, mengetahui potensi dan peluang pemanfaatan pengampunan pajak di Indonesia serta mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi berbagai literatur yang dikumpulkan dari literatur tidak secara langsung seperti laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan dan sebagai studi kepustakaan yang digunakan untuk landasan teoritis dalam objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar negeri [7].

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang berjudul “Prospek Tax Amnesty, Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Dari Sudut Pandang Konsultan Pajak”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sudut pandang konsultan pajak. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dengan konsultan pajak di Palembang. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif, yaitu suatu mekanisme kerja

penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini sendiri yaitu Tax Amnesty, memiliki prospek positif dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Prospek Tax Amnesty, dalam jangka pendek dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembayaran uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak atas harta yang belum dilaporkan sedangkan jangka panjangnya adalah dapat meningkatkan penerimaan pajak secara menyeluruh di Indonesia khususnya di Palembang dengan cara pembaruan basis data perpajakan di Indonesia [8].

Penelitian yang dilakukan oleh Suryandari (2017) yang berjudul “Analisis Hubungan Persepsi Tax Amnesty dan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi Tax Amnesty dan persepsi kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Jenis penelitian ini adalah studi empiris, dengan cara mengumpulkan data primer lalu membagikan kuisioner kepada 100 responden. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi Tax Amnesty dan persepsi kepatuhan wajib pajak rendah dan positif. Hubungan yang rendah dikarenakan Wajib Pajak yang mengisi kuisioner tidak mengetahui atau tidak mengikuti Tax Amnesty [9].

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) yang berjudul “Pengaruh Tax Amnesty, Penyerahan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif kaussalitas yang memperoleh kesimpulan yaitu Tax Amnesty, memiliki pengaruh psotif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesisnya dapat diterima. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di indonesia. Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square maka hasil yang diperoleh adalah model regresi tergolong lemah. Karena tax amnesty, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak [10].



Gambar II. 1 Roadmap Penelitian

2.2 Teori Dasar

2.2.1. Pajak

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1, [1] Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan atau tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2. Fungsi Pajak

a. Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Sebagainya [11].

b. Fungsi Mengatur

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan [12].

c. Fungsi Stabilitas

Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.

d. Fungsi Retribusi

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

Dari semua fungsi yang ada, kita sebagai masyarakat dapat menikmati berbagai manfaatnya. Beberapa diantara manfaat pajak adalah subsidi pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja baru dari investasi, bantuan bagi pengangguran, penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah, serta banyak manfaat lainnya.

2.2.3. Tax Amnesty

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Tax Amnesty ialah penghapusan pajak terutang yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta serta membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. [13]

2.2.4 Objek Tax Amnesty

Objek tax amnesty adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.

2.2.5 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Menurut Rahman (2010) [14] Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban.

2.2.6 Pelaporan SPT Tahunan

Menurut Soegito (2013) [15], pelaporan adalah informasi yang didukung oleh data-data yang lengkap dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Data harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa dipercaya dan mudah untuk dipahami.

2.2.7 Asas dan tujuan Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepentingan kepentingan nasional.

2.2.8 Subjek Pengampunan Pajak

Subjek dari kebijakan pengampunan pajak adalah setiap orang maupun badan yang berhak mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak diberikan melalui pengungkapan harta yang dimiliki dalam surat pernyataan harta. Adapun yang dikecualikan dari ketentuan ini yaitu, Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan, dan menjalani hukuman pidana perpajakan. Tarif uang tebusan ditentukan sesuai dengan periode WP mengungkapkan hartanya dalam surat pernyataan. Pengampunan pajak dibagi ke dalam 3 periode yaitu mulai sejak diundangkannya pada 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Berikut tarif pengenaan uang tebusan dalam rangka pengampunan pajak.

2.2.9 Objek Pengampunan Pajak

Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir thun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pengampunan pajak diajukan ke kantor pelayanan pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri keuangan dengan membawa surat pernyataan harta. bahwa harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh merupakan objek pengampun pajak.

No	Penyampaian SPH	Tarif Uang Tebusan		
		Periode I	Periode II	Periode III
1	Pengungkapan harta di dalam negeri/harta yang dialihkan ke dalam negeri	2%	3%	5%
2	Pengungkapan harta di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri	4%	6%	10%
3	Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8 miliar (UMKM)			
	Nilai Harta ≤ Rp10 M		0,5%	
	Nilai Harta > Rp10 M		2%	

Gambar II.2 Tarif Uang Tebusan Tax Amnesty

2.2.10. Manajemen Pelaksanaan *Tax Amnesty*

- a. Persyaratan pertama untuk ikut *Tax Amnesty* adalah mereka sebagai wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana dia terdaftar (sesuai NPWP). Apabila belum memiliki NPWP bisa langsung datang ke KPP sesuai alamat tinggal dan langsung jadi. Setelah memiliki NPWP, wajib pajak bisa langsung datang ke helpdesk di KPP sesuai alamat terdaftar untuk mendapatkan informasi terkait *Tax Amnesty*. Di sini para wajib pajak bisa

menanyakan hal detail mengenai prosedur hingga tarif tebusan untuk ikut pengampunan pajak.

- b. Setelah mendapatkan informasi mengenai *Tax Amnesty* dan cara menghitung harta kekayaan dari helpdesk di KPP terdekat, wajib pajak kemudian menghitung seluruh hartanya sendiri atau self assesment dan membayar tarif tebusan dengan cara mengalikan tarif sebesar 2% deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri pada periode I (Juli- 30 September 2016), 3% pada periode ke II (1 Oktober-31 Desember 2016), dan 5% periode ke III (1 Januari- 31 Maret 2017) dengan total harta bersih.
- c. Harta bersih merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang yang belum diungkapkan dalam SPT PPh terakhir. Tarif 2% tersebut untuk pengungkapan harta yang ada di Indonesia namun belum dilaporkan, sedangkan untuk harta yang ada di luar negeri dikenakan tarif sebesar 4% pada periode yang sama.
- d. Setelah mendapatkan besaran tarif tebusan dari total harta maka wajib pajak bisa langsung membayar tebusan ke bank yang telah ditunjuk pemerintah atau bank persepsi. Di setiap bank persepsi sudah terdapat counter khusus untuk para peserta *Tax Amnesty* membayar tebusan.
- e. Wajib Pajak menghitung sendiri dan membayar tebusan bank persepsi
- f. Kemudian pada langkah ketiga, wajib pajak kembali ke KPP sesuai alamat terdaftar untuk menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya yang diisi sendiri atau tempat tertentu yang telah ditentukan oleh DJP. Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan kembali oleh tim peneliti di KPP untuk memastikan

jumlah pembayaran tebusan sudah sesuai dengan total harta yang dilaporkan.


- g. Setelah dipastikan cocok atau sesuai oleh tim peneliti, maka wajib pajak akan mendapatkan tanda terima dari KPP bahwa sudah membayar uang tebusan dan sudah sesuai.
- h. Menghadap ke peneliti mencocokkan data mengenai tarif sudah benar dan lengkap. Setelah diterima kemudian dibuatkan tanda terima.
- i. Prosedur *Tax Amnesty* sudah hampir selesai. Setelah mendapatkan tanda terima dari KPP, wajib pajak perlu menunggu paling lama 10 hari kerja untuk mendapatkan Surat Keterangan Amnesti Pajak dari KPP. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan surat keterangan pengampunan pajak. Jika dalam 10 hari kerja belum diberikan surat keterangan, maka surat pernyataan harta dianggap diterima. Wajib pajak diberikan kesempatan . untuk dapat menyampaikan surat pernyataan harta sebanyak tiga kali dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan harta sebelumnya dikeluarkan. Dengan mendapatkan surat tersebut, seorang wajib pajak telah resmi ikut pengampunan pajak.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar jalan Urip Sumiharjo KM. 4, Pampang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

3.2 Diagram Alir Penelitian



Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian

Awal penelitian merupakan langkah awal peneliti dalam memulai penelitian yang menyangkut penentuan atau lokasi yang akan dijadikan subjek penelitian dan mencari keterkaitan dengan permasalahan yang

telah diangkat. Setelah langkah awal dimulai barulah penulis melakukan pencarian data yang meliputi data penerimaan Tax Amnesty dan Prosedur Pelayanan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Setelah dikumpulkan menjadi satu kesatuan maka selanjutnya adalah mengolah data untuk menyimpulkan atau melakukan penarikan dan memberikan saran yang bermanfaat bagi objek yang diteliti sesuai dengan pembahasan yang ditemui dari hasil penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa catatan hasil wawancara. Menurut Sanusi (2016) [16] data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memuat hal-hal bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan atau doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang berkaitan dengan masalah terhadap Pelaporan SPT Tahunan Badan pasca Tax Amnesty. Data sekunder yang dimaksud berupa jumlah data wajib pajak badan yang telah mengikuti program Tax Amnesty, dan jumlah data wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan Badan Tahun 2017. Menurut Sutopo (2006), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, ataupun dokumen-dokumen [17].

3.4 Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Proses pengambilan data dilakukan dengan cara dokumentasi, menurut Sutrisno (2013:145) [18] teknik pengambilan data dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berupa jumlah Peserta Tax

Amnesty dan jumlah data Wajib Pajak badan yang telah melapor SPT Tahunan 2017 dengan cara memperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) [19] analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang digunakan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena- fenomena yang terjadi selama penilitan dan menyajikan apa adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tax Amnesty terhadap pelaporan SPT Tahunan badan pasca Tax Amnesty.

Karena metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

Langkah pertama adalah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan Tax Amnesty dan Pelaporan SPT Tahunan badan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti melakukan observasi langsung dan mendokumentasikan serta menggunakan data literatur. Data literatur yang dimaksud adalah data yang berbagai sumber yang berhubungan dengan pembahasan yang ingin diteliti baik itu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media elektronik, dan media massa yang terbaru.

Langkah kedua adalah peneliti menyempurnakan informasi dengan memeriksa data yang telah diperoleh kemudian melakukan proses pengkajian data. Data yang dipakai sebagai sumber haruslah data yang

valid dan memiliki keterikatan. Maka dalam penelitian ini peneliti mencatat semua data yang telah didapat dari berbagai sumber yang berkaitan. Lalu peneliti memilih data-data yang perlu untuk dimasukkan dalam penelitian ini agar hasilnya valid atau sesuai dengan yang diinginkan.

Langkah ketiga adalah penyajian data. Data yang telah di analisa atau dikaji diolah lagi menjadi sesederhana mungkin sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Langkah keempat Penarikan kesimpulan. Tahapan terakhir dimana dalam penelitian ini setelah adanya interpretasi terhadap data dan data telah sah sesuai dengan fakta yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penelitian. Ini merupakan interpretasi peneliti atas temuan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan selama penelitian berlangsung.

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah Kantor

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar di bentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP. Pembentukan KPP Madya Makassar bersamaan dengan sistem administrasi modern di seluruh Indonesia.

Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi. Disamping itu, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan DJP.

Pemberlakuan keputusan tersebut dimaksudkan agar para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil akhirnya tentu untuk mampu mengumpulkan penerimaan pajak yang dibebankan setiap tahun serta dapat mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-31/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi WP Tertentu pada KPP Madya Makassar, terhitung 9 April 2007 KPP Madya Makassar mulai beroperasi dengan mengadministrasikan 301 WP. Kemudian, berdasarkan Keputusan

Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-33/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi WP Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha bagi PKP Tertentu dalam Hal Perubahan WP Terdaftar pada KPP Madya Makassar.

4.1.2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Madya Makassar meliputi 3 (tiga) provinsi di Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah

Tabel IV.1 Wilayah Kerja

Provinsi	Luas Wilayah (km ²)
Sulawesi Selatan	45.764 km ²
Sulawesi Barat	16.796 km ²
Sulawesi Tenggara	38.140 km ²
Total Luas Wilayah	100.700 km ²

Sumber: KPP Madya Makassar (2017)

4.1.3. Visi dan Misi

4.1.3.1 Visi Direktorat Jendal Pajak

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.”

4.1.3.2 Misi Direktorat Jendral Pajak

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan

anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.”

4.1.3.3 Visi KPP Madya Makassar

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan.”

4.1.3.4 Misi KPP Madya Makassar

“Memberikan pelayanan yang baik guna meningkatkan kepatuhan WP dalam rangka menghimpun penerimaan pajak secara efektif dan efisien berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.”

4.1.4. Struktur Organisasi



Gambar IV.1 Struktur Organisasi

4.1.4.1 Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan terletak di lantai 1 KPP Madya Makassar. Seksi Pelayanan yang dipimpin oleh Sumiati memiliki pelaksana sebanyak 11 orang. Seksi Pelayanan sebagai bagian dari KPP Madya Makassar yang mengemban tugas memberikan sentuhan pertama pada WP. Seksi pelayanan berusaha memberdayakan spirit pelayanan lebih baik kepada WP sehingga menciptakan kepuasan pelayanan (*taxpayers satisfaction*) yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra DJP. Motto “Melayani dengan hati, mengerti dan Inovasi” di harapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur KPP Madya Makassar, terkhusus kepada para petugas di seksi Pelayanan sebagai *front liner* dari KPP Madya Makassar.

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah bagian dari seksi pelayanan yang merupakan ujung tombak dari KPP Madya Makassar. Salah satu tugas dari seksi pelayanan yaitu menata, mengatur dan menjalankan fungsi TPT agar menjadi tempat yang nyaman bagi WP untuk melaporkan segala hal yang terkait urusan perpajakan.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktr Jendral Pajak Nomor SE-84/TJ/2011 Tentang Pelayanan Prima, jadwal pelayanan di TPT dimulai pukul 08-00-16.00 WITA dan tidak mengenal jam istirahat. Petugas seksi pelayanan memiliki jadwal *shift* yang tidak akan membiarkan TPT dalam keadaan kosong. Tugas lain yang menjadi tanggung jawab Seksi Pelayanan adalah melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, pelaksanaan ekstensifikasi, dan melakukan kerja sama perpajakan.

4.1.4.2 Seksi Pengawas dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) terletak dilantai 1 berdampingan dengan Seksi Pelayanan. Seksi Waskon merupakan seksi yang menjalankan fungsi pengawasan, disamping tetap memberikan pelayanan konsultasi kepada WP. Seksi Waskon beranggotakan beberapa Account Representative yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan dibantu oleh pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan dan kepatuhan WP, bimbingan atau himbauan kepada WP, konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

Account Representative merupakan penghubung antara KPP Madya Makassar dengan WP yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pelayanan bukan hanya difokuskan kepada TPT tetapi juga secara menyeluruh melalui *Account Representative*. Setiap WP yang terdaftar di KPP Madya Makassar ditangani oleh satu orang Account Representative. Seksi Waskon terbagi menjadi 4 (empat) seksi yakni Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, dan Seksi Waskon IV.

Seksi Waskon I memiliki 10 pegawai dan dipimpin oleh Ismail Junaedi. Seksi Waskon II memiliki 10 pegawai dan dipimpin oleh Abd Muchlis W. Seksi Waskon III memiliki 11 pegawai dan dipimpin oleh Musani. Sedangkan, Seksi Waskon IV memiliki 10 pegawai dan dipimpin oleh Andi Abdul Azis.

4.1.4.3 Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar dan berhadapan dengan Seksi Penagihan. Seksi ini dipimpin oleh Eko Budi Santoso dengan 3 orang Pelaksana. Seksi Pemeriksaan menjalankan tugas

berkaitan dengan proses pemeriksaan WP, antara lain menyusun rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta mengadministrasikan pemeriksaan pajak lainnya.

4.1.4.4 Seksi Penagihan

Seksi Penagihan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar, yang dipimpin oleh Khamid Masduki dan membawahi 2 orang Pelaksana dan 3 orang Juru Sita. Seksi Penagihan merupakan bagian dari KPP Madya Makassar yang berfungsi menindaklanjuti produk hukum yang telah diterbitkan Seksi Pelayanan. Seksi Penagihan mengemban tugas untuk melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, urusan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

4.1.4.5 Fungsional Pemeriksa

Kelompok pejabat fungsional pemeriksa menempati ruangan di samping Seksi Pemeriksaan yang beranggotakan 31 orang dan dibagi dalam 4 (empat) kelompok. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di KPP Madya Makassar, fungsional pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana, dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

4.1.4.6 Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terletak di lantai 1 KPP Madya Makassar dan dipimpin oleh Abdul Nasution. Seksi PDI menjalankan tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen

perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

4.1.4.7 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar. Dalam fungsi pendukung, Sub Bagian Umum memiliki peran penting dalam mobilitas KPP Madya Makassar. Adapun tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta mengelola poliklinik kantor, perpustakaan dan business center.

4.2. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dimana di dalamnya bertanggung jawab atas seluruh perpajakan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan pajak Madya Makassar dan Dampak *Tax Amnesty* Terhadap Pelaporan. Apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang pengampunan pajak.

Dalam wawancara Bapak Albertinus Tandilino sebagai *Account Representative* mengungkapkan dalam wawancara pada tanggal 3 Agustus 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

“Pertama wajib pajak datang ke KPP terdaftar dengan kondisi harta yang belum terlapor sudah diungkapkan dalam SPT Tahunan kemudian mengumpulkan berkas *Tax Amnesty* berupa SPT Tahunan terakhir, data harta dan bukti pendukung. Setelah berkas dimasukkan ke dalam Surat Pengampunan Harta dan sudah mengetahui cara untuk menghitung uang tebusan maka wajib pajak langsung membayar tebusan. Tetapi jika Wajib Pajak belum mengetahui untuk menghitung jumlah uang tebusan maka akan dibantu oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

sesuai tarif yang berlaku pada periode tersebut. Setelah mengumpulkan berkas dan telah menghitung besaran jumlah uang tebusan maka wajib pajak diwajibkan ke Kantor Pelayanan Wajib Pajak dimana Wajib pajak terdaftar untuk melaporkan Surat Pengampunan Harta. Setelah Surat Pengampunan Harta di laporkan maka wajib pajak menunggu 10 hari waktu kerja untuk mendapatkan surat pengampunan pajak.”

Berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan langsung terkait mekanisme pelayanan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, persyaratan pertama untuk ikut *Tax Amnesty* adalah wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apa bila wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib pajak bisa datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana dia terdaftar (sesuai NPWP). Di sini para wajib pajak bisa menanyakan hal detail mengenai prosedur hingga tarif tebusan untuk ikut pengampunan pajak.

Setelah mendapatkan informasi mengenai *Tax Amnesty* dan cara menghitung harta kekayaan dari helpdesk di KPP terdekat, wajib pajak kemudian menghitung seluruh hartanya sendiri atau self assesment dan membayar tarif tebusan dengan cara mengalikan tarif sebesar 2% deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri pada periode I (Juli- 30 September 2016), 3% pada periode ke II (1 Oktober-31 Desember 2016), dan 5% periode ke III (1 Januari- 31 Maret 2017) dengan total harta bersih.

Wajib Pajak yang telah menghitung jumlah uang tebusan dapat langsung membayar uang tebusan ke bank persepsi dan membayar tebusan bank persepsi.

Kemudian, wajib pajak kembali ke KPP sesuai alamat terdaftar untuk menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya yang diisi sendiri atau tempat tertentu yang telah ditentukan oleh DJP. Setelah dipastikan cocok atau sesuai oleh tim peneliti, maka wajib pajak akan

mendapatkan tanda terima dari KPP bahwa sudah membayar uang tebusan dan sudah sesuai.

Setelah mendapatkan tanda terima dari KPP, wajib pajak perlu menunggu paling lama 10 hari kerja untuk mendapatkan Surat Keterangan Amnesti Pajak dari KPP. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan surat keterangan pengampunan pajak. Jika dalam 10 hari kerja belum diberikan surat keterangan, maka surat penyertaan harta dianggap diterima.

4.2.1 Dampak Pelaksanaan *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

Pemberlakuan *Tax Amnesty* pada periode I – III yaitu pada 1 Juli 2016 s.d 31 Maret 2017 memberi dampak positif pada pelaporan SPT Tahunan badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Albertus Tandilino selaku *Account Representative* dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

“ Dampak yang paling signifikan pasca *tax amnesty* adalah tentunya jumlah pelapor SPT Tahunan Badan semakin meningkat pasca *tax amnesty*, tingkat kepatuhan juga makin meningkat, jumlah penerimaan dan hubungan antara Wajib Pajak dengan *Account Representative* semakin dekat”.

Berdasarkan hasil wawancara, *Tax Amnesty* merupakan salah satu langkah sukses yang di upayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu *Tax Amnesty* juga berdampak kepada hubungan antara *Account Representative* dan Wajib Pajak yang sangat dekat dan tak ada keraguan untuk mengkonsultasikan masalah perpajakannya.

Berikut adalah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Paja Madya Makassar mengenai jumlah pelapor SPT Tahunan Badan.

Tabel IV- 1 Data pelapor SPT Tahunan badan

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Data Wajib Pajak Yang Terdaftar	2046	2045	2040	2022
Jumlah WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan Badan sebelum Tax Amnesty	765	793	-	-
Jumlah WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan Pasca Tax Amnesty	-	-	894	933

Sumber: KPP Madya Makassar (Data Diolah Tahun 2018)

Berdasarkan *tabel IV-1* menunjukkan bahwa jumlah WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan Badan setelah *Tax Amnesty* mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 periode sebelum *Tax Amnesty* jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 2046 dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan Badan sebanyak 765. Pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak mengalami penurunan menjadi 2045 ini dikarenakan terdapat Wajib Pajak yang telah menutup usahanya, tetapi jumlah Wajib Pajak Yang melaporkan SPT Tahunan Badan mengalami peningkatan menjadi 793. Kemudian pada tahun 2017 periode pasca *Tax Amnesty* Wajib Pajak Kembali berkurang menjadi 2040, ini dikarenakan terdapat Wajib Pajak yang telah menutup usaha dan berbagai alasan tertentu, tapi meskipun begitu jumlah pelapor pasca *Tax Amnesty* meningkat menjadi 894. Pada tahun 2018 jumlah Wajib Pajak berkurang menjadi 2022 dikarenakan Wajib Pajak telah menutup usahanya, tetapi dari segi pelaporan terdapat peningkatan menjadi 933 jumlah pelapor SPT Tahunan Badan.

Berikut ini data yang menunjukkan persentase peningkatan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 :

Tabel IV- 2 Data pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan badan

Tahun	Realisasi Kepatuhan	Pertumbuhan
2014	805	
2015	765	-5%
2016	793	4%
2017	894	12%
2018	933	4%

Sumber: KPP Madya Makassar

Dari *tabel IV-2* dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan Setelah *Tax Amnesty* pada periode I-III yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Pada tahun 2016 (pasca periode- I) tingkat pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan badan meningkat sebesar 4% . Pada tahun 2016 (pasca periode *Tax Amnesty* II) tingkat pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan Badan meningkat sebesar 12%. Pada tahun 2018 (pasca *Tax Amnesty* periode III) tingkat pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan Badan yaitu sebesar 4%.

Tingkat pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar mengalami fluktuasi atau ketidak

stabilan pertumbuhan pasca *Tax Amnesty*. Tetapi meskipun begitu *Tax Amnesty* sangatlah berpengaruh jika dilihat berdasarkan angka atau realisasi kepatuhan yang dimana tetap terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Untuk meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Badan Bapak Albertinus Tandilino sebagai *Account Representative* mengungkapkan dalam wawancara pada tanggal 7 Agustus 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

“Adapun upaya dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar Untuk meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Badan adalah dengan cara menghubungi Wajib pajak dan melakukan kunjungan langsung kelokasi Wajib pajak untuk menghimbau Wajib Pajak normal untuk segera melaporkan SPT Tahunannya selain itu dari pihak Kantor Pelayanan Madya juga akan melakukan sosialisasi kepada Wajib pajak tentang betapa pentingnya untuk melapor SPT Tahunan badan”.

Berdasarkan hasil wawancara, Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar akan tetap mengawasi setiap wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan badan guna untuk meningkatkan Pelaporan dan penerimaan khususnya untuk Wajib Pajak Badan. Salah satu cara yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar adalah dengan cara sosialisasi, bahkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar tidak segan untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi Wajib Pajak yang masih belum melaporkan SPT Tahunannya.

Berikut ini data yang menunjukkan data penerimaan dari tahun 2015 sampai dengan Agustus tahun 2018 :

Tabel IV.3 Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2015	4.086.359.104.997	3.483.153.210.464	85%
2016	4.230.549.999.997	3.605.005.085.289	85%
2017	4.219.884.339.720	3.908.116.596.993	93%
s.d Agustus 2018	4.091.603.632.001	2.177.855.336.349	53%

Sumber: KPP Madya Makassar

Dari tabel IV.3 penerimaan pasca tax amnesty periode 2017 adalah 90% dimana penerimaan pajak mengalami peningkatan setelah tax amnesty. Sedangkan periode sampai dengan Agustus 2018 adalah 53%.

Berdasarkan data tersebut penerapan Tax Amnesty mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Sedangkan untuk Agustus 2018 kemungkinan besar akan mengalami peningkatan mengingat periode pelaporan akan berakhir pada April 2019.

Tolak Ukur keberhasilan *Tax Amnesty* menurut Bapak Albertinus Tandilino sebagai *Account Representative* mengungkapkan dalam wawancara pada tanggal 7 Agustus 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

“ Tolak ukur keberhasilan *tax amnesty* sebenarnya tidak dapat diukur melalui data statistik melainkan tolak ukur keberhasilan *Tax Amnesty* dapat dinilai melalui mampu menaikkan penerimaan negara dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara *Tax Amnesty* dapat dinilai sebagai salah satu langkah sukses karena mampu meningkatkan penerimaan negara dalam Tabel IV.3. Selain itu *Tax Amnesty* juga mampu

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak meskipun secara statistik tidaklah stabil dalam Tabel IV-2.

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan mekanisme pelaksanaan tax amnesty sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Pajak Makassar. Yaitu memastikan Wajib Pajak memiliki NPWP, menghitung jumlah kekayaan yang belum dilaporkan sendiri lalu dikalikan dengan tarif yang berlaku pada periode atau tarif yang berlaku pada saat itu. Setelah mendapatkan besaran tarif dari total harta WP bisa langsung membayar tebusan ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau bank persepsi. Setelah itu Wajib Pajak kembali ke Kantor Pelayanan terdaftar untuk menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya, kemudian pihak Kantor Pelayanan Pajak melakukan pengecekan untuk memastikan jumlah pembayaran tebusan sudah sesuai dengan total harta yang dilaporkan. Pengecekan dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja untuk menerbitkan surat keterangan amnesti.

Pemberlakuan tax amnesty berdampak positif terhadap pelaporan SPT Tahunan Badan, tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Badan, dan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan. Dari tiga upaya atau tujuan yang diharapkan dalam Pelaksanaan *tax amnesty* hanya dua yang telah berhasil dan sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak pasal 2 ayat 2, yaitu mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komperhensif, dan integrita. Serta meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Sedangkan untuk tujuan mempercepat pertumbuhan dan restruksi ekonomi melalui pengalihan

harta tidak dapat dinilai karena peneliti hanya membahas dampak pelaksanaan *Tax Amnesty* hanya terkait dengan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

5.2. Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Pihak KPP Madya Makassar :
 - a. Perlunya peningkatan sosialisasi secara keseluruhan yang mampu mendorong para wajib pajak untuk lebih sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
 - b. Diharapkan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar lebih tegak menindak lanjuti wajib pajak yang benar-benar tidak patuh.
2. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan untuk menambah indikator lain dengan menambah ruang lingkup penelitian yang lebih luas dari penelitian ini, dengan tujuan untuk menambah referensi mengenai penerapan kebijakan *Tax Amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- [1] R. Indonesia, *Ketentuan Umum Perpajakan, Indeks*, 2009.
- [2] “Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” 2017. [Online]. Available: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. [Diakses Minggu Juli 2018].
- [3] Republik Indonesia, *Per-03/PJ/2017 tentang Tata cara Pelaporan dan Pengawasan Pengampunan Perpajakan*, Indonesia, 2017.
- [4] Badan Pusat Statistik, [Online]. Available: www.bps.go.id. [Diakses 28 Febuari 2018].
- [5] N. d. Huslin, “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” 2015.
- [6] F. Alberto, “Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Oleh pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia,” 2015.
- [7] F. N. Syafrida, *Analisis Penrapan Tax Amnsety Di Indonesia Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Sektor Perpajakan*, 2016.
- [8] N. Sari, “Prospek Tax Amnesti Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Dari Sudut Pandang Konsultan Pajak,” 2016.
- [9] L. N. Suryandri, *Analisis Hubungan Antara Persepsi Tax Amnesty dan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak*, 2017.
- [10] V. A. P. Sari, “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” 2017.
- [11] S. Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

- [12] Pajak, "Pajak," [Online]. Available: www.pajak.go.id. [Diakses 15 Mei 2018].
- [13] R. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*, 2016.
- [14] Rahman, "Dilihatya.com," [Online]. Available: www.dilihatya.com. [Diakses 28 Febuari 2018].
- [15] Soegito, "Dilihatya.com," [Online]. Available: www.dilihatya.com. [Diakses 28 Febuari 2018].
- [16] Sanusi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Malang: Antara Media, 2009.
- [17] Suetopo, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- [18] Sutrisno, dalam *Metode Peneliyian Kualiatatif dan Kuantitatif*, Jakarta, Salemba Empat, 2013.
- [19] Sugiyono, "Metode Penelitian," dalam *Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2016.

Lampiran

Lampiran 1 Surat izin Permohonan Penelitian

Lampiran 2 Skrip Wawancara

Lampiran 3 Form SPT Tahunan Badan

Lampiran 4 Skrip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak